



PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIK MIYANTOKO BIN TAMIN**
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 11 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Tengaring RT.06 RW.02 Ds.Krunggunan Kec.Gondang, Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 13 Desember 2021 Nomor Pol : SP.Kap/163/XII/2021/Reskrim sejak tanggal: 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal: 14 Desember 2021;
2. Penyidik tanggal: 14 Desember 2021 Nomor Pol : SP.Han/113/XII/2021/Reskrim sejak tanggal: 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal: 02 Januari 2022;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 27 Desember 2021 Nomor B-77/M.3.40/Eku.1/12/2021, sejak tanggal: 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal: 11 Februari 2022;
4. Penuntut Umum tanggal: Februari 2022, Nomor: 129/M.3.40/Eku.2/02/2021, sejak tanggal : 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal: 28 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 21 Februari 2022 Nomor: 28/Pid.Sus/2022/PN Btg, sejak tanggal: 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal: 22 Maret 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Maret 2022 Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Btg, sejak tanggal: 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal: 21 Mei 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Btg tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK MIYANTOKO Bin TAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut, menguasai hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIK MIYANTOKO Bin TAMIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati berbagai ukuran **Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) unit Kbm Truck Izuzu NKR66 (Elf) No.Pol: AE-8269-GC, No.Rangka: MHCNK66LY2J002287, No.Mesin: W002287, warna putih tahun 2002.
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Izuzu NKR66 (Elf) No.Pol: AE-8269-GC, No.Rangka: MHCNK66LY2J002287, No.Mesin: W002287, warna putih tahun 2002



atas nama SUNARDI, alamat Ds. Dimong RT. 03/ RW.03
Kec./Kab. Madiun

Dikembalikan kepada Sdr. Sunardi melalui Terdakwa

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsidiaritas sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM – 10 /BTANG/Eku.2/02//2022 tertanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **ANDIK MIYANTOKO Bin TAMIN** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Durenombo Kec. Subah Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa berada di daerah Jepara, Terdakwa ditelfon oleh sdr. CEPOR (dalam pencarian) dimana pada waktu itu meminta Terdakwa berangkat ke daerah Batang untuk mengambil kayu jati, dan disampaikan pula apabila sudah sampai Batang akan ada orang yang menjemput dan memandu Terdakwa ke lokasi pengambilan kayu jati yang dimaksud. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit



KBM truck Izuzu warna putih Nopol AE 8269 GC sampai di Indomaret pinggir jalan raya pantura wilayah Subah Batang Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mendapat telepon *Whatsapp* dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor 085713274326 dan menanyakan posisi Terdakwa saat itu. Setelah Terdakwa mengatakan posisinya berada di depan Indomaret Subah Batang, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter dan langsung menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya ke lokasi kayu jati yang akan dimuat, yang kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut hingga berhenti di dekat tempat pemakaman (kuburan) yang terletak di Ds. Durenombo Kec. Subah Kab. Batang, dan di tempat tersebut sudah kayu jati glondongan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang telah dipotong dengan berbagai ukuran panjang sekira 50-200 cm, selanjutnya Terdakwa memarkir KBM Truck yang Terdakwa kemudikan tersebut;

- Bahwa ditempat tersebut telah ada sekira 4 (empat) orang yang telah siap untuk menaikan kayu tersebut ke dalam Bak KBM truck yang dikendarai Terdakwa, setelah pintu bak KBM Truck terbuka mereka langsung menaikan kayu tersebut satu persatu hingga termuat semua. Setelah semua kayu dimuat ke atas truck selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Jepara, namun pada saat Terdakwa sampai di Jalan Pantura masuk wilayah Ds. Durenombo, Kec. Subah, Kab. Batang sekira 3 km dari lokasi pemuatan kayu, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh petugas dari Polres Batang yakni saksi Maryono dan saksi Panggah, dimana Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan terhadap 71 (tujuh puluh satu) glondong kayu jati yang diangkutnya tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati yang telah dipotong dengan berbagai ukuran panjang sekira 50-200 cm adalah benar berasal dari kawasan hutan negara petak 24 C, RPH Pucungkerep, BPKH Subah dengan temuan 3 (tiga) tunggak yang identik dengan kayu yang diangkut oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati yang telah dipotong dengan berbagai ukuran panjang sekira 50-200 cm yang berasal dari kawasan hutan tersebut telah mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, dimana Terdakwa sebelumnya telah mengangkut kayu jati dari kawasan hutan negara tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Pasal 37 angka 12 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ANDIK MIYANTOKO Bin TAMIN** pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Pantura masuk wilayah Ds. Durenombo Kec. Subah Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa berada di daerah Jepara, Terdakwa ditelfon oleh sdr. CEPOR (dalam pencarian) dimana pada waktu itu meminta Terdakwa berangkat ke daerah Batang untuk mengambil kayu jati, dan disampaikan pula apabila sudah sampai Batang akan ada orang yang menjemput dan memandu Terdakwa ke lokasi pengambilan kayu jati yang dimaksud. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM truck Izuzu warna putih Nopol AE 8269 GC sampai di



Indomaret pinggir jalan raya pantura wilayah Subah Batang Terdakwa berhenti lalu Terdakwa mendapat telepon *Whatsapp* dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor 085713274326 dan menanyakan posisi Terdakwa saat itu. Setelah Terdakwa mengatakan posisinya berada di depan Indomaret Subah Batang, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter dan langsung menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya ke lokasi kayu jati yang akan dimuat, yang kemudian Terdakwa mengikuti orang tersebut hingga berhenti di dekat tempat pemakaman (kuburan) yang terletak di Ds. Durenombo Kec. Subah Kab. Batang, dan di tempat tersebut sudah ada kayu jati glondongan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang yang telah dipotong dengan berbagai ukuran panjang sekira 50-200 cm, selanjutnya Terdakwa memarkir KBM Truck yang Terdakwa kemudikan tersebut;

- Bahwa ditempat tersebut telah ada sekira 4 (empat) orang yang telah siap untuk menaikan kayu tersebut ke dalam Bak KBM truck yang dikendarai Terdakwa, setelah pintu bak KBM Truck terbuka mereka langsung menaikan kayu tersebut satu persatu hingga termuat semua. Setelah semua kayu dimuat ke atas truck selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi menuju ke Jepara, namun pada saat Terdakwa sampai di Jalan Pantura masuk wilayah Ds. Durenombo, Kec. Subah, Kab. Batang sekira 3 km dari lokasi pemuatan kayu, Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh petugas dari Polres Batang yakni saksi Maryono dan saksi Panggah, dimana Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan terhadap 71 (tujuh puluh satu) glondong kayu jati yang diangkutnya tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati yang telah dipotong dengan berbagai ukuran panjang sekira 50-200 cm adalah benar berasal dari kawasan hutan negara petak 24 C, RPH Pucungkerep, BPKH Subah dengan temuan 3 (tiga) tunggak yang identik dengan kayu yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati yang telah dipotong dengan berbagai ukuran



panjang sekira 50-200 cm yang berasal dari kawasan hutan tersebut telah mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, dimana Terdakwa sebelumnya telah mengangkut kayu jati dari kawasan hutan negara tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit Kbm Truck Izuzu NKR66 (Elf) No.Pol: AE-8269-GC, No.Rangka: MHCNK66LY2J002287, No.Mesin: W002287, warna putih tahun 2002.
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Izuzu NKR66 (Elf) No.Pol: AE-8269-GC, No.Rangka: MHCNK66L Y2J002287, No.Mesin: W002287, warna putih tahun 2002 atas nama SUNARDI, alamat Ds. Dimong RT. 03/ RW.03 Kec./Kab. Madiun

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. PANGGIH ANGGINA BRATA;
2. DASMONO
3. ANDI HIDAYAT;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. PANGGIH ANGGINA BRATA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkap surat yang sah;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa di jalan raya pantura masuk wilayah Desa Durenombo Subah Batang ketika sedang mengendarai truk berisi kayu jati namun tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa truk yang dikendarai Terdakwa untuk mengangkut kayu adalah truk Isuzu warna putih dengan nomor polisi AE-8269-GC;
- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh oleh saudara Cepor untuk mengambil kayu jati tersebut di kawasan Subah Batang dengan tujuan dikirim ke Jepara ;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) batang dalam keadaan basah dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengangkut kayu tersebut sudah dalam keadaan gelondongan yang sebelumnya sudah ada di dekat pemakaman yang tempat pengambilannya ditunjukkan oleh orang suruhan saudara Cepor
- Bahwa Terdakwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2.. **DASMONO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Perhutani sebagai KRPH Subah;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi diberitahu oleh anggota polisi tentang adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut kayu jati dari kawasan hutan tanpa dilengkapai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;



- Bahwa saksi memeriksa truk tersebut yang mana di dalamnya mengangkut kayu jati diduga berasal dari kawasan hutan wilayah pengelolaan PT Perhutani;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu jati tersebut oleh saksi ternyata berasal dari petak 24 C RPH Pucungkarep, BKPH Batang, yang mana diketahui dari tunggak kayu bekas tebangan sebanyak tiga pohon yang identik dengan kayu jati yang diangkut tersebut ;
- Bahwa di wilayah RPH Pucungkarep, BKPH Batang tidak ada penebangan resmi dari PT Perhutani;
- Bahwa kayu jati yang diangkut truk tersebut sebanyak 71 batang dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa ada ijin dari PT Perhutani sehingga tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa petak 24 C RPH Pucungkarep, BKPH Batang, termasuk kawasan hutan yang dikelola oleh PT Perhutani;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. **ANDI HIDAYAT**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Perhutani sebagai KRPH Pucungkarep;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi diberitahu oleh anggota polisi tentang adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut kayu jati dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi memeriksa truk tersebut yang mana di dalamnya mengangkut kayu jati diduga berasal dari kawasan hutan wilayah pengelolaan PT Perhutani;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu jati tersebut oleh saksi ternyata berasal dari petak 24 C RPH Pucungkarep, BKPH Batang, yang mana diketahui dari tunggak kayu bekas tebangan sebanyak tiga pohon yang identik dengan kayu jati yang diangkut tersebut ;



- Bahwa di wilayah RPH Pucungkarep, BKPH Batang tidak ada penebangan resmi dari PT Perhutani;
- Bahwa kayu jati yang diangkut truk tersebut sebanyak 71 batang dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa ada ijin dari PT Perhutani sehingga tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa petak 24 C RPH Pucungkarep, BKPH Batang, termasuk kawasan hutan yang dikelola oleh PT Perhutani

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wib, di jalan raya pantura masuk wilayah Desa Durenombo Subah Batang, Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu jati tanpa dilengkapi surat yang sah;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Cepor yang meminta Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu jati dari Batang ke Jepara dengan janji akan diberikan upah angkut;
- Bahwa saudara Cepor menjanjikan akan memberikan upah angkut kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Cepor menyuruh seseorang yang memandu Terdakwa untuk ke tempat lokasi pengambilan kayu yang berada di kawasan Subah Batang;
- Bahwa tempat pengambilan kayu jati berada dekat pemakaman dekat kawasan hutan Perhutani yang mana kondisinya sudah dalam gelondongan kurang lebih sebanyak 71 batang dengan berbagai ukuran;
- Bahwa kayu jati tersebut dimasukkan ke dalam truk oleh empat orang buruh angkut suruhan saudara Cepor;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, anggota polisi menghentikan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan



memeriksa muatannya berupa kayu jati namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah truk Isuzu warna putih dengan plat nomor AE-8269-GC ;
- Bahwa truk tersebut adalah milik Sunardi yang disewa oleh Terdakwa melalui istri Sunardi karena Sunardi menderita sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan jika truk tersebut digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu, namun hanya mengatakan untuk memuat barang;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana dalam foto yaitu 71 batang kayu jati dengan berbagai ukuran adalah yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa truk Isuzu warna putih dengan plat nomor AE-8269-GC adalah milik Sunardi
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wib, di jalan raya pantura masuk wilayah Desa Durenombo Subah Batang, Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu jati tanpa dilengkapi surat yang sah;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Cepor yang meminta Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu jati dari Batang ke Jepara dengan janji akan diberikan upah angkut;
- Bahwa saudara Cepor menjanjikan akan memberikan upah angkut kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Cepor menyuruh seseorang yang memandu Terdakwa untuk ke tempat lokasi pengambilan kayu yang berada di kawasan Subah Batang;



- Bahwa tempat pengambilan kayu jati berada dekat pemakaman dekat kawasan hutan Perhutani yang mana kondisinya sudah dalam gelondongan kurang lebih sebanyak 71 batang dengan berbagai ukuran;
- Bahwa kayu jati tersebut dimasukan ke dalam truk oleh empat orang buruh angkut suruhan saudara Cepor;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, anggota polisi diantaranya yaitu saksi Panggih Anggina menghentikan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan memeriksa muatannya berupa kayu jati namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu jati tersebut oleh saksi Dasmono yang merupakan pihak dari Perhutani, ternyata berasal dari petak 24 C RPH Pucungkarep, BKPH Batang, yang mana diketahui dari tunggak kayu bekas tebangan sebanyak tiga pohon yang identik dengan kayu jati yang diangkut tersebut ;
- Bahwa petak 24 C RPH Pucungkarep, BKPH Batang, termasuk kawasan hutan yang dikelola oleh PT Perhutani
- Bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut kayu adalah truk Isuzu warna putih dengan plat nomor AE-8269-GC ;
- Bahwa truk tersebut adalah milik Sunardi yang disewa oleh Terdakwa melalui istri Sunardi karena Sunardi menderita sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan jika truk tersebut digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu, namun hanya mengatakan untuk memuat barang;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana dalam foto yaitu 71 batang kayu jati dengan berbagai ukuran adalah yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa truk Isuzu warna putih dengan plat nomor AE-8269-GC adalah milik Sunardi
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama



tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 angka 12 UU No.11 tahun 2020;

ATAU

Kedua Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. ORANG PERSEORANGAN;
2. DENGAN SENGAJA;
3. MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;

Ad.1 Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud setiap



orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Andik Miyantoko Bin Tamin** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 wib yang mana dihubungi oleh saudara Cepor yang meminta Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu jati dari Batang ke Jepara dengan janji akan diberikan upah angkut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengendarai truk Isuzu warna putih dengan plat nomor AE-8269-GC milik saksi Surnadi yang disewa oleh Terdakwa melalui istri Sunardi. Terdakwa tidak pernah memberitahukan jika truk tersebut digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu, namun hanya mengatakan untuk memuat barang. Hal tersebut memang dari awal Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki kegiatan pengangkutan kayu jati tersebut dan mau melakukannya karena akan diberikan upah jasa angkutan oleh saudara Cepor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud dengan melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud dengan



kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 wib, di jalan raya pantura masuk wilayah Desa Durenombo Subah Batang Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu jati dengan menggunakan truk Isuzu warna putih dengan plat nomor AE-8269-GC yang berasal dari kawasan hutan wilayah pengelolaan PT Perhutani. Kayu jati tersebut akan diangkut menuju Jepara atas permintaan saudara Cepor. Tempat pengambilan kayu jati berada dekat pemakaman yang ditunjukkan oleh suruhan saudara Cepor. Kondisi kayu sudah dalam gelondongan kurang lebih sebanyak 71 batang dengan berbagai ukuran. Kayu jati tersebut dimasukkan ke dalam truk oleh empat orang buruh angkut suruhan saudara Cepor dan pada saat dalam perjalanan, anggota polisi diantaranya yaitu saksi Panggih Anggina menghentikan truk yang dikendarai oleh Terdakwa dan memeriksa muatannya berupa kayu jati namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kayu jati tersebut oleh saksi Dasmono yang merupakan pihak dari Perhutani, ternyata berasal dari petak 24 C RPH Pucungkarep, BKPH Batang, yang mana diketahui dari tunggak kayu bekas tebangan sebanyak tiga pohon yang identik dengan kayu jati yang diangkut tersebut. Petak 24 C RPH Pucungkarep, BKPH Batang, termasuk kawasan hutan yang dikelola oleh PT Perhutani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2013, ancaman pidananya bersifat kumulatif dimana selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati berbagai ukuran;
Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana yang mana memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Kbm Truck Izuzu NKR66 (Elf) No.Pol: AE-8269-GC, No.Rangka: MHCNK66LY2J002287, No.Mesin: W002287, warna putih tahun 2002.
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Izuzu NKR66 (Elf) No.Pol: AE-8269-GC, No.Rangka: MHCNK66L Y2J002287, No.Mesin: W002287, warna putih tahun 2002 atas nama SUNARDI, alamat Ds. Dimong RT. 03/ RW.03 Kec./Kab. Madiun
Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sunardi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Sunardi;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Andik Miyantoko Bin Tamin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jati berbagai ukuran;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit Kbm Truck Izuzu NKR66 (Elf) No.Pol: AE-8269-GC, No.Rangka: MHCNK66LY2J002287, No.Mesin: W002287, warna putih tahun 2002.
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Izuzu NKR66 (Elf) No.Pol: AE-8269-GC, No.Rangka: MHCNK66L Y2J002287, No.Mesin: W002287, warna putih tahun 2002 atas nama SUNARDI, alamat Ds. Dimong RT. 03/ RW.03 Kec./Kab. Madiun
Dikembalikan kepada Sunardi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh kami **Harry Suryawan, S.H, M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Dr.Dirgha Zaki Azizul, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Reksonoto** sebagai Panitera Pengganti, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Lindu Aji S, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Batang dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Nurachmat,S.H

Harry Suryawan,S.H,M.Kn

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Reksonoto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)